

PENERAPAN PSBB DI KOTA DENPASAR DALAM MENGANTISIPASI COVID-19

Oleh:

I Nyoman Alit Putrawan¹E-mail: alitputrawan.80@gmail.com¹

Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstract

Denpasar, as one of the cities in Bali which is famous for its tourism industry, has participated in implementing PSBB. This is stated in the Governor of Bali Instruction Number 8551 of 2020 which contains the strengthening and prevention of COVID-19. Through the instructions of the Bali governor, Denpasar has taken various steps to reduce the number of exposure to COVID-19, such as implementing discipline in health protocols, working from home, studying online from home and praying at home. This research is a normative legal research. The results of this paper explain that the implementation of the Large-Scale Social Restrictions policy (PSBB) in dealing with the Covid 19 outbreak in Denpasar City is based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning PSBB and Bali Governor Instruction Number 8551 of 2020 which contains the strengthening and prevention of COVID-19, regulations regarding restrictions on transportation, social, and physical mobilization of the community due to the spread of disease, which are regulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. These various policies then outlined by the Denpasar City Government in the form of Denpasar City Mayor Number 32 of 2020 concerning Limiting Community Activities in Villages, Sub-Districts and Traditional Villages in the Acceleration of Handling COVID-19

Keywords: *PSBB, Policy, Handling, Covid-19***Abstrak**

Denpasar sebagai salah satu kota di Bali yang terkenal dengan industri pariwisata, ikut serta melaksanakan PSBB. Hal ini tertuang pada Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 tahun 2020 yang berisi tentang penguatan dan pencegahan COVID-19. Melalui instruksi gubernur Bali, kota Denpasar melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka terpapar COVID-19, seperti penerapan disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan, bekerja dari rumah, belajar secara daring dari rumah dan beribadah di rumah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Denpasar berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 tahun 2020 yang berisi tentang penguatan dan pencegahan COVID-19. Berbagai kebijakan tersebut kemudian dituangkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar dalam wujud Perwali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19.

Kata Kunci : *PSBB, Kebijakan, Penanganan, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Virus corona atau COVID-19 kini sudah mewabah, dan ditakuti oleh manusia karena penyebarannya yang sangat cepat. Sejak ditemukan kasus pertama di Kota Wuhan pada Desember 2019, hingga per 12 Januari 2021 angka kasus COVID-19 telah mencapai 92,3 juta kasus di seluruh dunia, dengan angka pasien sembuh sebanyak 51 juta dan 1,98 juta kasus pasien meninggal dunia. Sementara di Indonesia, persebaran kasus COVID-19 juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Dari hari ke hari kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hingga akhir tahun 2020, jumlah kasus COVID-19 mencapai 592.900 dengan angka kesembuhan pasien sebanyak 487.445 dan sebanyak 24.951 kasus meninggal dunia (AOAC International,2020: 1-17).

Angka kasus COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, sosial serta pariwisata. Dari sektor ekonomi, pandemi COVID-19 membuat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat banyaknya sektor usaha yang gulung tikar akibat lesunya perekonomian Negara dan dunia. Dari sektor pendidikan, siswa dengan terpaksa harus belajar di rumah secara daring untuk menghindari penularan virus COVID-19 di sekolah. Pada sektor sosial, munculnya banyak pengangguran berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat sehingga meningkatkan angka kriminalitas. Sedangkan pada sektor pariwisata, pandemi COVID-19 memukul telak pariwisata Indonesia akibat terbatasnya jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun luar negeri.

Sehubungan dengan tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus berupaya membuat berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan tentang PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang pada PP nomor 21 tahun 2020. PSBB merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk langkah percepatan penanganan masalah pandemi COVID-19. PSBB berupa pembatasan kegiatan masyarakat yang terdiri dari diliburkannya sekolah dan aktivitas perkantoran, pembatasan aktivitas keramaian atau fasilitas umum dan berbagai pembatasan lainnya yang berhubungan dengan aspek keamanan masyarakat (Dedy Ansari Harahap, 2020: 9).

Langkah PSBB merupakan strategi efektif untuk memutus rantai penularan virus corona. Hal ini harus dilandasi kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun dan mematuhi aturan protokol kesehatan ketika berada diluar rumah. Dibandingkan dengan lockdown, prosedur PSBB lebih tepat karena pada kebijakan lockdown orang tidak diperbolehkan meninggalkan rumah sama sekali, semua transportasi baik mobil, sepeda motor, kereta api hingga pesawat yang tidak dapat dioperasikan, bahkan aktivitas kantor bisa dihentikan sama sekali. Dengan pemberlakuan PSBB, diharapkan dapat mengubah produktivitas masyarakat melalui perubahan secara institusional dan transformasi struktural (Nasya Awalia dan Nunung Nurwati, 2020:21).

Kota Denpasar sebagai salah satu kota di Bali yang terkenal dengan industri pariwisata, ikut serta melaksanakan PSBB. Hal ini tertuang pada Instruksi Gubernur Bali Nomor

8551 tahun 2020 yang berisi tentang penguatan dan pencegahan COVID-19. Melalui instruksi gubernur Bali, kota Denpasar melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka terpapar COVID-19, seperti penerapan disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan, bekerja dari rumah, belajar secara daring dari rumah dan beribadah di rumah. Semua aktivitas di luar rumah dibatasi dan diawasi secara ketat.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, tidak semua penduduk Kota Denpasar mematuhi pelaksanaan PSBB. Masih banyak masyarakat yang beraktivitas diluar rumah dan kurang mematuhi protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan dapat tertular oleh virus ini. Apabila dibiarkan, akan berdampak terus meningkatnya angka kasus COVID-19 di Kota Denpasar yang berakibat pada lumpuhnya sektor pendapatan utama Kota Denpasar, yaitu sektor pariwisata. Oleh sebab itu, ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 yang berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat di desa, kelurahan dan desa adat dalam percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini diwujudkan dengan pemberian sanksi hukuman yang diwujudkan dalam bentuk sanksi administrative dan adat yang pelaksanaannya dibantu oleh petugas dan aparat desa adat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mematuhi peraturan tentang PSBB, tetap tinggal di rumah, bekerja dan beribadah di rumah untuk memutus persebaran virus.

Permadi (2020) dalam penelitiannya dengan judul “Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah dan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19”. Dalam pembahasan diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan darurat

kesehatan masyarakat terkait kejadian pandemi COVID-19 dengan menetapkan 3 peraturan. Peraturan ini ditetapkan sebagai suatu wujud perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari segala penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang menyebabkan timbulnya suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara disaat pandemi COVID-19. Terdapat beberapa permasalahan dengan penerapan sistem karantina wilayah maupun PSBB. Permasalahan tersebut, diharapkan dalam hal ini pemerintah harus lebih hati-hati dalam menentukan sistem kedaruratan mana yang harus digunakan dalam memutus pandemi COVID-19 ini (Putu Lantika Permadi and I Made Sudirga, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PSBB untuk mengantisipasi COVID-19 di Kota Denpasar dari sudut pandang hukum, melalui penerapan PP nomor 21 tahun 2020 serta peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini terdapat problematika yuridis tentang penerapan PP nomor 21 tahun 2020 serta peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsepsi legis positivis dimana dalam konsepsi ini melihat hukum merupakan suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Johnny Ibrahim, 2016).

Sumber hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari PP nomor 21 tahun 2020 serta peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan penerapan PSBB untuk mengantisipasi COVID-19 di Kota Denpasar.

PEMBAHASAN

Pada pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi para penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terpapar penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa guna mencegah kemungkinan penyebaran atau kontaminasi. Menurut Pasal 1 PP No. 21 tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu daerah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa dalam rangka pencegahan kemungkinan penyebaran virus tersebut (PMK Nomor 9 Tahun 2020).

PSBB bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Perlu diingat bahwa, baik penetapan karantina suatu wilayah maupun pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan disetujui oleh Menteri Kesehatan, pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dapat pula melakukan pembatasan sosial berskala besar atau

pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu saja (Permadi and Sudirga, 2019).

Pemerintah menyampaikan bahwa berkaitan dengan penetapan PP No. 21 Tahun 2020 bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) didasarkan pada pertimbangan penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus atau jumlah angka kematian yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara. Selain itu, dampaknya telah menyebabkan terjadinya keadaan tertentu (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, yaitu melalui tindakan PSBB. Kebijakan PSBB dapat dikatakan sebagai tindakan yang berbeda dari sebelumnya yang hanya sekedar himbauan yang meminta masyarakat untuk mengisolasi diri di rumah (Prianter Jaya Hairi, 2020).

Melalui ditetapkannya Kondisi Kedaruratan Masyarakat, maka dengan Peraturan Pemerintah, pemerintah memutuskan untuk menetapkan kebijakan PSBB. Secara hirarki peraturan perundang-undangan, PP No. 21 Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan). Mengenai maksud dari PSBB, dalam Ketentuan Umum undang-undang tersebut dijelaskan: "Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi" (Permadi and Sudirga, 2019).

Kebijakan PSBB hanya merupakan suatu pilihan untuk mengurangi faktor risiko di bidang kedaruratan kesehatan masyarakat. Pilihan lain termasuk isolasi rumah, isolasi regional atau isolasi rumah sakit. Langkah-langkah yang diambil pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, tingkat ancaman, efektivitas, sumber daya pendukung, teknis operasional, ekonomi, sosial, budaya, dan pertimbangan keamanan. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan menyampaikan PSBB merupakan bagian dari "Tanggap Darurat Kesehatan Masyarakat", yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit saat ini di antara masyarakat di daerah tertentu. Pelaksanaan PSBB harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa tindakan PSBB paling sedikit meliputi:

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selain tindakan-tindakan yang diatur dalam UU tersebut, PP terkait PSBB lebih lanjut mengatur pula bahwa "dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB atau melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu". Pengaturan ini berdampak pada terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait tindakan PSBB. Pemerintah daerah oleh karenanya memerlukan persetujuan

menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19. Pemerintah dalam menetapkan PSBB berupa "peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan" harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Sementara untuk PSBB berupa "pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum" harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk". Implikasi dari pengaturan ini, yaitu 3 bahwa pemerintah tentunya akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Media Indonesia, 2020).

Penerapan PSBB di Kota Denpasar dalam Mengantisipasi COVID-19

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Denpasar terpaksa diambil oleh pemerintah Kota Denpasar dalam rangka menekan angka COVID-19 yang semakin meningkat. Kebijakan ini diwujudkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 yang berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat di desa, kelurahan dan desa adat dalam percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini berupa pemberian sanksi hukuman yang diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif dan adat yang pelaksanaannya dibantu oleh petugas dan aparat desa adat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mematuhi peraturan tentang PSBB, tetap tinggal di rumah, bekerja dan beribadah di rumah untuk memutus persebaran virus.

Penetapan Peraturan Walikota Denpasar ini didasarkan pada PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Instruksi Gubernur Bali Nomor

8551 tahun 2020 yang berisi tentang penguatan dan pencegahan COVID-19, aturan tentang pembatasan mobilisasi transportasi, sosial, dan fisik masyarakat akibat faktor penyebaran penyakit, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bentuk Keekarantinaan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini secara umum ada empat, yakni: Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB).

Karantina Rumah yang ditetapkan dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. Selama penyelenggaraan karantina di rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Karantina Wilayah, yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Pada Pasal 54 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Karantina Rumah Sakit, yang ditetapkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi. Lebih lanjut dalam pasal 57 dijabarkan bahwa Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit. Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah (I Made Adi Widnyana, dkk, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memiliki tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar penduduk di suatu wilayah tertentu. Dalam ayat 3 Pasal 59 ini dijelaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
- dan/atau

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Permohonan penetapan PSBB terkait penanganan Covid-19 dalam suatu wilayah berdasarkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 dilakukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Permohonan dari Gubernur dapat untuk satu wilayah Provinsi atau satu kabupaten/kota tertentu, sedangkan permohonan dari Bupati/Walikota untuk satu lingkup kabupaten/kota yang dipimpinnya. Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Penyebaran kasus menurut waktu; dan
3. Kejadian transmisi lokal

Gubernur/Bupati/Walikota juga menyampaikan informasi sebagai lampiran permohonan mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Penerapan PSBB di Kota Denpasar sebagai implementasi dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

a, Tahap pertama, yaitu tahap pencegahan di perbatasan Kota Denpasar.

Pada tahap pertama ini dilaksanakan pemantauan dan penindakan yang dilakukan di 6 pos pantau, yaitu: pos pantau induk, pos A Yani, Pos Mahendradata, Pos Catur Muka, Pos Imam Bonjol, dan Pos

Biaung (Posko, Terpadu, Perbatasan, & Denpasar). Pada setiap pos pemantauan akan dikerahkan personel dari Dinas Perhubungan, Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Pecalang, dan Kesbangpol. Adapun pelaksanaan penjagaan dibagi ke dalam dua shift per hari, yakni pukul 07.00 – 15.00, dan pukul 15.00 – 22.00 wita, dimana dalam satu shift terdiri atas 67 personel.

b. Tahap kedua, yaitu penindakan.

Pada tahap ini dilakukan penindakan, baik secara represif maupun kuratif di seluruh wilayah Denpasar. Pada pelaksanaan kedua ini dilakukan di 11 pos pantau dengan jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 216 orang. Petugas penjaga menggunakan sistem bergilir yang dibagi ke dalam dua shift setiap harinya dengan jumlah personel 108 orang per shiftnya. Pembatasan kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah (study from home), pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Namun jika terdapat hal yang mendesak, maka setiap masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak (physical distancing) dan mengikuti perilaku hidup bersih (M. Fakhruddin, 2020).

Dalam menerapkan berbagai kebijakan berkaitan dengan PSBB, pemerintah Kota Denpasar tidak lupa melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan PSBB dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Ketua Tempekan atau Kelompok Krama/ Dusun Lingkungan/ Kelurahan, Kaling, Kadus, Kelihan, Bendesa, Prebekel setempat di masing-masing kecamatan di Bali. Sosialisasi

diperlukan agar masyarakat tidak terkejut dengan adanya peraturan baru yang diterapkan. Sosialisasi menginformasikan teknis pelaksanaan PSBB untuk menghindari kekeliruan ataupun kurangnya informasi yang dapat terjadi di masyarakat.

Pemerintah Kota Denpasar, juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 yang berbasis Desa Adat dalam penanggulangan pandemi virus corona. Pemerintah melibatkan para pemuda juga bekerja sama dengan pihak terkait di desa, termasuk Babinsa dalam melakukan upaya pencegahan virus COVID-19. Dasar pelaksanaan tugas dari Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat yakni, antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomoe 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
- d. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali (Covid- D I Kelurahan Padangsembian et al., 2020).

Adapun tugas-tugas Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kelima Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong

Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, diantaranya:

a. Tugas Utama

1) Memberdayakan Krama Desa Adat dan Yowana untuk bergotong royong sesama Krama Desa Adat dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Desa Adat secara niskala dan sekala.

2) Menggunakan fasilitas Desa Adat/Desa sebagai Pos Koordinasi Satgas.

3) Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan di Desa Adat dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19.

b. Tugas secara niskala

1) Nunas ica bersama Pemangku di Pura Khayangan Tiga Desa Adat dengan cara Nyejer Daksina sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut.

2) Memohon kepada Ida Bhatara Sasuhunan sesuai dengan Drestha Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali.

c. Tugas secara sekala

1) Tugas pencegahan COVID-19:
a) Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pencegahan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19.

b) Mengarahkan Krama Desa Adat supaya tidak berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang.

c) Mendata Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang baru kembali dari bekerja di luar Bali atau luar negeri, yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.

d) Mengarahkan Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang termasuk

kategori ODP COVID-19 supaya melaksanakan isolasi mandiri di rumah sesuai standar kesehatan.

e) Menyiapkan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan dengan sabun, dan sejenisnya.

f) Melaporkan Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu dalam kategori ODP COVID-19 ke Puskesmas terdekat.

2) Membangun Gotong Royong sesama Krama Desa Adat:

a) Mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan pokok.

b) Menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada Krama Desa Adat yang terdampak COVID-19 guna meringankan beban hidupnya.

c) Menghimpun dana dari Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara sukarela untuk membantu Krama yang memerlukan dan mendukung pelaksanaan tugas operasional Satgas Gotong Royong (Covid- D I Kelurahan Padangsembian et al., 2020).

Dalam penerapan PSBB, diperlukan keterlibatan pihak desa adat dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungan. Maka dari itu kebijakan PKM dengan berbasis Desa Adat sangat baik dilakukan. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan, seperti pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga. Hal ini perlu mendapatkan pengawasan karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan COVID-19, sedangkan kesadaran masyarakat

dalam menggunakan masker masih kurang.

Selain dilakukannya pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai pergerakan masyarakat. Yang dimaksud dengan pergerakan masyarakat adalah masyarakat yang ke luar atau masuk wilayah desa, kelurahan, maupun desa adat. Pergerakan masyarakat dapat menjadi indikator terjadinya penularan COVID-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap masyarakat yang ke luar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah. Masyarakat akan di check surat-surat yang mendukung untuk melakukan pergerakan. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat biasanya dilakukan di pos-pos pantau yang sudah ditetapkan. Masyarakat akan dihibau untuk menunjukkan surat-surat keterangan dan akan diperiksa.

Dari segi moda transportasi umum, dilakukan pembatasan pada kendaraan penumpang penuh. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penularan virus corona yang lebih parah lagi. Pada kendaraan umum, dilakukan pembatasan kapasitas muatan hingga 50% dari total kapasitas muatan. Larangan membawa penumpang penuh juga diterapkan, khususnya bagi kendaraan barang, dan hal ini memerlukan pantauan ketat petugas, karena bisa saja kendaraan barang

tersebut mengangkut masyarakat yang baru saja pulang mudik atau pun kegiatan lainnya yang bisa saja menjadi sumber penyebaran virus. Pembatasan aktivitas kendaraan barang ini juga sangat diawasi. Apalagi untuk kendaraan yang membawa barang dari luar yang akan masuk ke Denpasar. Kendaraan barang wajib membawa Surat Keterangan yang mendukung untuk dapat masuk wilayah Kota Denpasar Selain itu diperhatikannya kebersihan dan hygiene barang tersebut. Kebersihan dan hygiene ini harus diperhatikan karena bisa saja pengemudi lolos untuk masuk wilayah Denpasar, namun barang yang diangkut terinfeksi virus corona.

Dari sektor industri makanan, berbagai tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 9 malam, akan dilakukan patroli desa dan jika tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall masih ada yang beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan. Pembatasan ini dilakukan secara intensif dan ketat, karena melihat kondisi kadang masih ada pedagangpedagang yang sembunyi-sembunyi tetap buka lebih dari jam 9 malam. Selain pengawasan dari pihak petugas, perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terutama pemilik rumah makan, restoran, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall ini mengenai batas waktu jam berjualan tersebut. Hal ini mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti

mall, tidak bisa tutup tepat jam 9 malam karena masih ada pelanggan yang berbelanja

Pembatasan kerumunan masyarakat juga sangat diawasi saat pelaksanaan PSBB di Kota Denpasar. Masyarakat yang berkerumun dianggap dapat menjadi sumber penularan COVID-19 karena berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak. Pembatasan terhadap kerumunan ini dilakukan melalui pembatasan jumlah (kuantitas) masyarakat pada satu tempat. Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang menuju tempat yang biasanya menimbulkan kerumunan massa akan dibatasi. Dan dianjurkan untuk beralih ke online demi menghindari adanya kerumunan massa melalui metode physical distancing. Salah satunya usaha tempat makan yang bisa beralih ke online dan hanya menerima take away ataupun hanya orderan online saja.

Selain itu pembatasan juga dilakukan untuk kegiatan adat dan keagamaan, yang mana kegiatan adat dan keagamaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar rumah hanya melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol jaga jarak fisik dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat). Pembatasan kerumunan masyarakat ini juga diawasi di posko-posko kecil dengan bantuan pihak prajuru desa adat/banjar. Selain itu petugas melalui bantuan petugas desa adat/banjar (pecalang) membatasi kegiatan kumpul-kumpul warga tanpa tujuan yang jelas, dan petugas (pecalang) biasanya akan meminta warganya untuk bubar dan diam di rumah demi keamanan bersama. Pembatasan ini perlu dilakukan karena melibatkan banyak orang dan seringkali warga tersebut tidak menggunakan masker.

Berbagai pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan PSBB di Kota Denpasar menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus COVID-19. Meskipun PSBB telah dilaksanakan, masih saja terdapat warga yang tidak menggunakan masker, berkerumun, serta kurang sadar untuk mencuci tangan sesering mungkin. Untuk itu diperlukan suatu sanksi untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar PSBB. Sanksi disini dapat berupa sanksi administratif dan sanksi adat dengan bantuan aparat desa adat dan aparat banjar. Sanksi ini diberlakukan bukan untuk membuat warga takut namun untuk keamanan dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya PSBB untuk memutus penularan virus COVID-19. Perlu kerja sama dan kesadaran dari masyarakat akan kedisiplinan di situasi pandemi saat ini. Sanksi administratif, setiap masyarakat yang melanggar PSBB akan diberikan teguran berupa teguran lisan, perintah berupa keharusan membeli masker, perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan, atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan sanksi adat ini diatur sesuai dengan pararem desa adat masing-masing. Jadi setiap desa akan menentukan sanksi adat sesuai dengan desa masing-masing.

Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (termasuk dalam hal ini PSBB) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ini juga berarti bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berkewajiban melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap perbuatan tersebut. Namun dalam implementasi di lapangan, POLRI tentu diharapkan tetap mengedepankan langkahlangkah yang sifatnya preventif dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penindakan. Kejadian di negara lain yang menampilkan kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap masyarakat dalam melakukan penertiban terkait penyebaran Covid-19 sangat memprihatinkan dan perlu diantisipasi sejak dini. Kapolri diharapkan dapat secara khusus memberikan arahan kepada jajarannya terkait prosedur penindakan, penyelidikan, dan penyidikan perkara pidana terkait penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (Hairi, 2019).

Dalam konteks pencegahan dan penanganan wabah COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya melalui Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan wabah COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Sedangkan dari aspek aparat penegak hukumnya, hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor:236/03-B/HK/2020 Tentang

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali (SK Gubernur Bali Nomor 236/03-B/HK/2020). Dimana satuan tugas dimaksud tersusun atas Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas Pintu Masuk Indoensia dengan melibatkan berbagai stakeholder ditingkat daerah. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID19 Berbasis Desa Adat di Bali dengan susunan orgnasisasi meliputi Pelindung terdiri atas Bendesa Adat/Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Kelurahan atau Krama desa Adat, termasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.

Kedua regulasi yang kemudian dipadukan dengan struktur organisasi kelembagaan dari Satuan Tugas sejatinya cukup menjadi acuan bagi aparat terkait dalam upaya penanganan wabah COVID-19 secara komprehensif hingga kelingkup wilayah terkecil. Namun demikian masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Tugas terkhusus terkait pengetahuan hukum dan protokol kesehatan COVID-19 sehingga menghambat operasional tugas di lapangan.

Dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan

Penanganan COVID-19 di Bali jelas tertuang bagaimana substansi aturan yang menjadi acuan bagi Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas penanganan dan pencegahan COVID-19. Beberapa ketentuan tersebut meliputi upaya memperkuat pembatasan aktivitas warga diluar rumah, pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata; pembatasan kegiatan adat dan agama; hingga pembatasan masyarakat melakukan perjalan ke luar dan/atau masuk wilayah Bali.

Selain itu, regulasi tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dalam Perwali ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 bahwa ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administratif. Kekuatan mengikat dari peraturan ini tentu semakin teraktualisasi mengingat dalam Pasal 19 dijelaskan berbagai jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi masyarakat/kelompok yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Seperti halnya dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan pelanggaran adminsitratif bagi pelanggar ketentuan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha dan/atu penutupan kegiatan usaha. Dalam ayat 2 menjelaskan sanksi adminsitratif bagi pelanggar pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah, kegiatan sosial, dan budaya dengan sanksi meliputi treguran lisan; perintah berupa keharusan membeli masker, perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan dalam

ayat 3 dijelaskan sanksi administratif bagi pelanggar pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk belanja di Pasar berupa teguran lisan; teguran tertulis; pencabutan izin dan/atau penutupan. Sementara itu, selain dikenakan sanksi administratif para pelanggar juga dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 ayat 4.

Ditinjau dari kondisi sosial masyarakat selama adanya wabah penyebaran COVID-19, dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah baik melalui Instruksi Gubernur Bali maupun peraturan Wali Kota Denpasar tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, hal tersebut seharusnya menjadi panduan bagi masyarakat dalam bertatanan sosial selama masa pandemi. Namun demikian, penerapan regulasi tersebut secara berkepanjangan justru belum mampu menjadi acuan berkegiatan mengingat adanya desakan berbagai faktor yang melatarbelakangi individu maupun kelompok masyarakat untuk tetap beraktivitas meskipun terkadang mengabaikan protokol kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Denpasar berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 tahun 2020 yang berisi tentang penguatan dan pencegahan COVID-19, aturan tentang pembatasan mobilisasi transportasi, sosial, dan fisik masyarakat akibat faktor penyebaran penyakit, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bentuk Keekarantinaan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 ini secara umum ada empat, yakni: Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berbagai kebijakan tersebut kemudian dituangkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar dalam wujud Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Sejauh ini penerapan PSBB di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Apabila ditinjau dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PSBB ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Selain itu, keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya.

Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PSBB berlangsung. PSBB atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid 19 di Denpasar. Melalui berbagai rangkaian pengawasan yang dilakukan mulai dari hal yang kecil hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Kebijakan PSBB di Kota Denpasar memerlukan dukungan dan kesadaran

dari masyarakat untuk mentaati, disiplin guna mensukseskan program pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19, agar sektor ekonomi dan pariwisata di Kota Denpasar dapat kembali menggeliat dan menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

DAFTAR PUSTAKA

AOAC International. "Coronavirus Disease Situation Report World Health Organization." *World Health Organization* 19, no. May (2012): 1–17.

Awalia, Nasya, and Nunung Nurwati. "Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Covid 19" 1 (April 29, 2020): 21.

Fakhrudin, M. "Denpasar Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat." *Republika*. Last modified 2020. <https://republika.co.id/berita>.

Hairi, Prianter Jaya. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19." *Info Singkat Bidang Hukum* 12, no. April (2020): 1–6. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-%0A240.pdf%0A.

Harahap, Dedy Ansari. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 Dan Tren Pembelian Online." *Radar Bandung*, no. April (2020): 9.

I Made Adi Widnyana, dkk. *COVID-19 Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan.Pdf*. *COVID-19 Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan.Pdf*, 2020.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.

Media Indonesia. *Pembatasan Skala Besar Dimulai*. Jakarta, 2020.

Padangsambian, Covid- D I Kelurahan, Kota Denpasar, I Made Hendriek Prasetya, I Gusti Ngurah, and Darma Paramartha. "PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Adat dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 " 1, no. 1 (2020): 36–43.

Permadi, Putu Lantika, and I Made Sudirga. "Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020): 1355–1365.

PMK Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PEmbatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (n.d.).

SK Gubernur Bali Nomor 236/03-B/HK/2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Kenggotaan Penanggulangan COVID-19 Di Provinsi Bali.